



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 5
TAHUN 2018 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH
DAERAH TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAH TIYUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 14 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka terjadi perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Tiyuh, namun dalam perkembangannya sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Tiyuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
7. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAH TIYUH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Tiyuh (Berita Daerah

Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

OPD dan Camat yang melakukan pembinaan dan pengawasan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh.

2. Ketentuan dalam lampiran diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 3 Maret 2023

PJ. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ZAIRINA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 3 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KAPALAKBAGIAN HUKUM,

BUDI SUGYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222010011009

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
 NOMOR 20 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 TULANG BAWANG BARAT NOMOR 5 TAHUN
 2018 TENTANG PEMBINAAN DAN
 PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH
 TERHADAP PENYELENGGARAAN
 PEMERINTAH TIYUH.

PEMBAGIAN TUGAS PERANGKAT DAERAH
 DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TIYUH

NO	KEGIATAN	PELAKSANA	KETERANGAN
1.	Memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten yang dilaksanakan oleh Tiyuh;	Seluruh OPD terkait	Peraturan Bupati, Keputusan Bupati
2.	Memberikan pedoman penyusunan Peraturan Tiyuh dan Peraturan Kepala Tiyuh;	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten	Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
3.	Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dan OPD terkait	Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis.
4.	Melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh;	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh	Sosialisasi, monitoring, Pendampingan, pembinaan, dan evaluasi.
5.	Melakukan evaluasi, fasilitasi, klarifikasi dan pengawasan Peraturan Tiyuh;	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh, Camat, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten dan OPD terkait	Keputusan Bupati, hasil evaluasi, fasilitasi dan klarifikasi.
6.	Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Tiyuh;	Badan Pendapatan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh	Peraturan Bupati, Keputusan Bupati
7.	Mengawasi pengelolaan Keuangan Tiyuh dan pendayagunaan Aset Tiyuh;	Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh	Monitoring, pengawasan dan Pembinaan
8.	Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Tiyuh;	Seluruh OPD terkait	Monitoring, pengawasan dan Pembinaan Sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing

9.	Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Tiyuh, Badan Permusyawaratan Tiyuh, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;	Seluruh OPD Terkait	Sosialisasi, pendampingan, Bimtek dan diklat, sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing
10.	Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh, Badan Permusyawaratan Tiyuh, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;	Seluruh OPD Terkait	Pemberian Piagam, Sertifikat, dan lain-lain.
11.	Melakukan upaya percepatan pembangunan Tiyuh;	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh dan OPD terkait	Pembangunan sarana dan Prasarana yang menjadi Kewenangan Kabupaten.
12.	Melakukan upaya percepatan Pembangunan Tiyuh melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;	Seluruh OPD terkait	Bantuan keuangan, pendampingan dan teknis
13.	Melakukan peningkatan kapasitas BUM Tiyuh dan lembaga kerjasama antar tiyuh;	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh	Sosialisasi, pendampingan, Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Latihan.
14.	Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Tiyuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Inspektorat dan OPD terkait	Pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ZAIDIRINA

Salinan sesuai dengan aslinya
KABUPATEN
KEMENTERIAN HUKUM,

BUNJI SUHYANTO, S.H., M.H.
NIP 1978052220110011009